



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang :
- bahwa untuk memastikan peningkatan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian pemerintah;
  - bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, Ketua Satgas SPIP sebelumnya telah dipindahkan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang Pembekalan dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR.**

**KESATU** : **Menetapkan Perubahan Susunan Anggota Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;**

- KEDUA : Susunan kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka ketentuan mengenai susunan keanggotaan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang terkait dengan perubahan yang dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciminong  
pada tanggal 04 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

MUHAMMAD ADI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

  
EMILIA KURNIASARI, SE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR.

SUSUNAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2026

<b>NO.</b>	<b>NAMA /NIP</b>	<b>PANGKAT/ GOLONGAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Muhammad Adi Kurnia	-	Pengarah
2.	Adi Saputro	-	Penanggung Jawab
3.	Aprian Wahyudi	-	Penanggung Jawab
4.	Asep Saepul Hidayat	-	Penanggung Jawab
5.	Ricky Sitepu	-	Penanggung Jawab
6.	Hangga Pramaditya	Pembina TK. 1, IV/b	Ketua
7.	Emilia Kurniasari	Penata TK.1, III/d	Sekretaris
8.	Pipiet Nurpitawaty	Penata TK.1, III/d	Anggota
9.	Gumilar Darmadi	Penata TK.1, III/d	Anggota
10.	Regia Nanmania	Penata TK.1, III/d	Anggota
11.	Gendis Rahmadiani Pribadi	Penata TK.1, III/d	Anggota
12.	Septian Dwi Haryanto	Penata TK. I, III/d	Anggota
13.	Nyai Euis Susilawati	Penata, III/c	Anggota merangkap Operator SPIP
14.	Tommy Hartawan	Penata, III/c	Anggota
15.	Lina Octaviana	Penata, III/c	Anggota merangkap Operator SPIP
16.	Mega Tresnowati	Penata Muda TK.I,	Anggota


		III/b	
17.	Triana Pertiwi	Penata Muda TK.I, III/b	Anggota
18.	Ditya Irtani	Penata,III/a	Anggota
19.	Iwan Sugandi	Pengatur TK.I, II/d	Anggota
20.	Abilowo Pratama	Penata Muda / III/a	Anggota
21.	Khafifah Zulva	Penata Muda / III/a	Anggota
22.	Muhammad Ihsan Alhabsy	Penata Muda / III/a	Anggota
23.	Aulifia Salsha Azzahra	Penata Muda / III/a	Anggota
24.	Salman Alfarisi	Penata Muda / III/a	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

MUHAMMAD ADI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



EMILIA KURNIASARI, SE